

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO

TENTANG

PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

- 1. Dasar Hukum/Pertimbangan
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59).

2. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman untuk pemanfatan rumah khusus di Kulon Progo

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakana penatausahaan dan pemanfatan rumah khusus

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

- 1. Penerima manfaat
- 2. Peghunian
- 3. Penetapan Calon Penghuni
- 4. Jangka Waktu Penghunian
- 5. Perjanjian Pinjam Pakai dan Perjanjian Sewa
- 6. Tarif Sewa Rumah Khusus
- 7. Evaluasi dan Pelaporan
- 8. Ketentuan Peralihan

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya peraturan bupati tentang pemanfaatan rumah khusus diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memanfaatkan hunian yang telah tersedia sehingga hunian dapat dimanfaatkan oleh penghuni yang tepat dan hunian dpat terpelihara dengan baik.

Plt. Kepala Dinas,

* Ir. Gusdi Hartono, M.T Pembina Utama Muda; IV/c

Nip. 19650806 199303 1 004